

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Terdapat tiga upaya yang direalisasikan dalam pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Kota Metro yaitu:
 - a. Upaya Pencegahan (preventif) adalah dengan menggalakkan penggeledahan dalam kegiatan kunjungan, kemudian menambah fasilitas serta kompetensi petugas dan pegawai, memaksimalkan kegiatan penggeledahan dan melakukan uji urine kepada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas dan pegawai, melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan.
 - b. Upaya Penanggulangan (represif) adalah dengan memfokuskan pemberian konsekuensi kepada pelanggaran oleh narapidana yang berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013.
 - c. Upaya Pemulihan (rehabilitasi) dengan mengadakan hubungan baik bersama beberapa pihak dalam melaksanakan perawatan dan terapi kondisi korban penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Kota Metro
2. Beberapa faktor penghambat yang dijumpai dalam realisasi pengendalian sirkulasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur adalah sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang kompleks dalam penyediaan fasilitas pendukung.
 - b. Sumber daya manusia yaitu petugas dan pegawai yang kurang kompeten.
 - c. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja SDM.

B. Saran

Saran dari penulis mengenai upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Perlunya fasilitas tambahan seperti sisi tv, alat detector bagi pengunjung lapas ditingkatkan atau dimodernisasi.

2. Pembatasan jumlah kunjungan pada hari-hari tertentu terutama hari libur, hal ini untuk memudahkan petugas lapas dalam memeriksa para pengunjung lapas yang tidak begitu banyak.